



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 4/ TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN (UPTB) TRAUMA CENTER DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 13 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) TRAUMA CENTER DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Trauma Center adalah Unit Pelayanan terhadap gangguan psikologis/jiwa pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
9. Pelayanan Kesehatan adalah Unit Pelayanan yang memberikan pelayanan gangguan fisik meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Organisasi UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub-bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan  
Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan atau menjalankan operasional organisasi UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dengan merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan pengendalian sumber daya dalam rangka meningkatkan pelayanan;
- b. menetapkan sistem manajemen mutu pelayanan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTB pelayanan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. pengusulan penempatan personil UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- d. pengesahan prosedur pelayanan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan;
- e. pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan ;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis Trauma Center kabupaten/kota dalam rangka peningkatan mutu layanan Trauma Center dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- g. pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala;
- h. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua  
Sub-bagian Tata Usaha  
Pasal 7

Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dokumen prosedur pelaksanaan Trauma Center yang berkaitan dengan persyaratan manajemen UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan;
- b. pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen pada UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan;

- c. pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan, dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pada Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan serta dokumen terkait;
- d. pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
- e. pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh Kepala UPTB;
- f. pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan;
- g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Pelaksana Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 12

Kepala UPTB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan stafnya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 13

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Pelaksana Badan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTB melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bensana Daerah.

BAB VIII  
ESELON  
Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 15

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KEUANGAN  
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Maret 2011  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

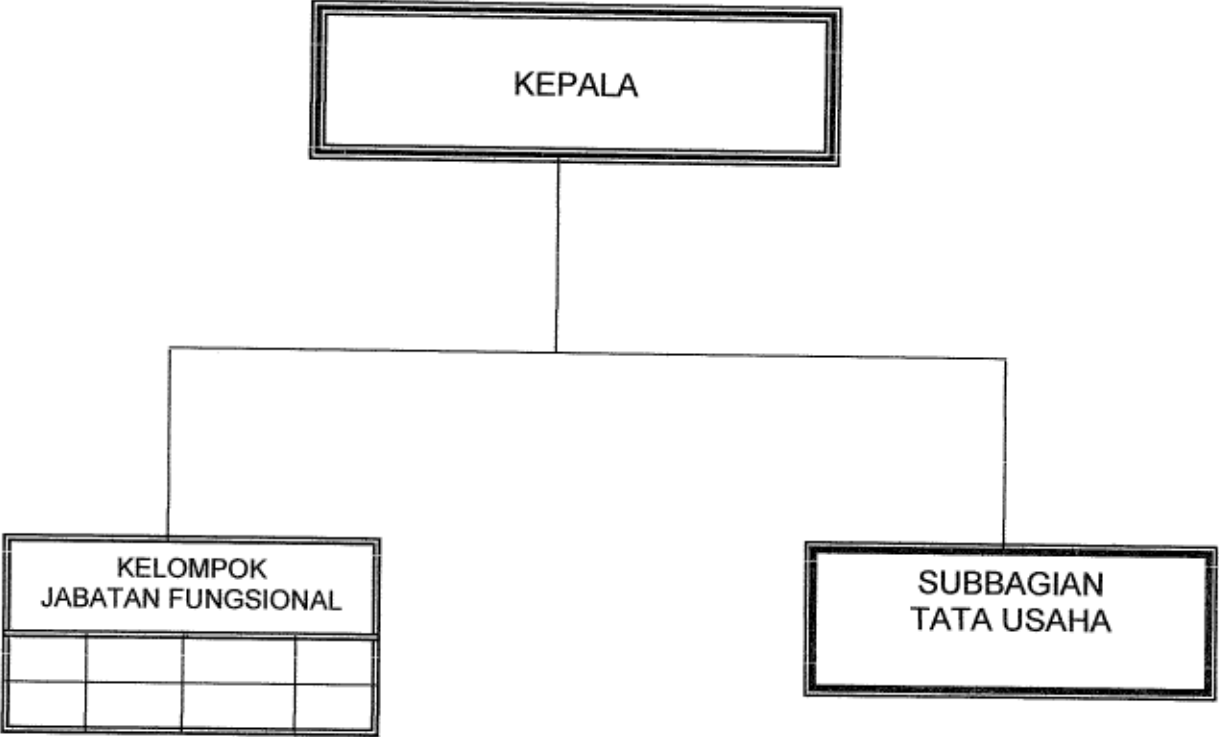
dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 MARET 2011

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BADAN (UPTB) TRAUMA CENTER  
DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN